



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TOPAN SATIR, S.E., M.M. bin SATO ARPAN;**
Tempat lahir : Lampung Utara;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/30 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paraksari RT.012 Desa Pakembinangun
Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur Utama PT.AMI
Periode November 2005 sampai dengan
Maret 2008;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp856.874.164,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara:
 - Nomor 01 s/d Nomor 54, Nomor 60 s/d 64 dan Nomor 76 s/d 98 dikembalikan kepada PT. AMI;
 - Nomor 55 s/d nomor 59 dikembalikan kepada saksi Drs. Abdul Muntalib, Akt., CA, CPA.;
 - Nomor 65 s/d nomor 75 dikembalikan kepada Terdakwa TOPAN SATIR;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penambahan Dana Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Propinsi DIY;
 2. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 7 Juni 2006. Perihal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;
 3. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 003/A/2006 Tanggal 07 Juni 2006 Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai proyek Non Budgeter;
 4. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 005/A/2006 Tanggal 13 Juli 2006. Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai Proyek Non Budgeter;
 5. Surat Gubernur DIY kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 900/1052 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Kebijakan Program Kerja;
 6. Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 002/A/2007 Tanggal 19 Februari 2007. Perihal : Permohonan Kebijakan Pemilik tentang Alternatif Solusi Penggunaan Tambahan Modal yang belum dilaksanakan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Neraca Penutup PD. Anindya Propinsi DIY per 30 November 2005;
8. Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2006;
9. Buku Bank BCA IDR Holding 037-233-9223;
10. Buku Bank Mandiri Holding, Nomor Rekening 137.00.123456-47;
11. Buku Bank Bumi Putra, Nomor Rekening 1552000524;
12. Buku Bank Niaga 018.01.00337.00.0;
13. Buku Argajasa Boutique Hotel;
14. Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
15. Surat Nomor 049/AMCO-ML/IV/07 Hal : Management Letter Kegiatan Operasional 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (asli);
16. Management Letter untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
17. 1 (satu) bendel kertas kerja;
18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008;
19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB;
20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional;
21. Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 2009 PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 14 Tanggal 27 Agustus 2010;
22. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2010;
23. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2011;
24. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2012;
25. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000162, 10 Oktober 2011;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Kwitansi Nomor 002102 an. Bapak Tohjali, BE.;
27. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000166, 18 Oktober 2011;
28. Kwitansi Nomor 002101 an. Bapak Tohjali, BE;
29. 1 (satu) bendel Hutang Deviden/setoran bagian laba PT. Anindya Mitra Internasional kepada Pemda Propinsi DIY Tahun 2006-2014;
30. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009;
31. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2010;
32. Surat Keputusan Chief Executive Officer PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 107/2006 tanggal 1 November 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Buffer Stock Kayu dan Bahan Bangunan yang berlokasi di Sewon Bantul PT. Anindya Mitra Internasional;
33. Bukti pemasukan Desember 2006;
34. Bukti pemasukan Februari 2007;
35. Bukti pemasukan Maret 2007;
36. Bukti Pemasukan Maret, Desember 2007;
37. Bukti pemasukan April 2007;
38. Bukti pemasukan Juni 2007;
39. Bukti pemasukan dan pengeluaran 2007;
40. Bukti Berita Acara;
41. Bukti Buku Gudang;
- Dikembalikan kepada PT. AML melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari, sedangkan barang bukti berupa:**
42. Foto copy Akta PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 11 Tanggal 28 November 2005;
43. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;
48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06 Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto;
49. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 04 April 2006 Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran dan Tambahan Realokasi Dana;
50. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 040/B/06 Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;
51. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 043/B/2006 Tanggal 6 Juni 2006. Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;
52. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 057/B/2006 Tanggal 12 Juli 2006. Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 006/A/06 Tanggal 8 Oktober 2006 Perihal : Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran;
54. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor: 105/B/06 Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan Realokasi Anggaran;
55. Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY No. : 01/A/2007 Tanggal 5 Februari 2007. Perihal : Penjelasan tentang Posisi Tambahan Modal bagi PT. Anindya Mitra Internasional;
56. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Kepala BPKD Propinsi DIY Nomor : 002/Dir/05 Tanggal 23 Desember 2005. Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tambahan Modal Pemda Rp6,3 miliar;
57. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2005 PD. ANINDYA PROPINSI DIY;
58. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 PT. Anindya Mitra Internasional;
59. Foto copy Lampiran FS RKAP 2005 PD. ANINDYA Propinsi DIY;
60. Foto copy Daftar nama pegawai pensiun dini yang telah menerima pembayaran;
61. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen PT. Anindya Mitra Internasional Periode 1 Januari – 31 Desember 2006;
62. Foto copy Dokumen Struktur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Struktur);
63. Foto copy Pra Rancangan Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Arsitektur);
64. Foto copy Rencana Anggaran Arsitektur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa RAB Arsitektur;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 1 – 15;
66. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 16 – 30;
67. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 31 – 37;
68. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 38;
69. Foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Pembangunan Sagan Resto;
70. Foto copy Lampiran 1B Dokumen Pengadaan Pembangunan Sagan Resto;
71. Foto copy Lampiran 2 :
 1. Dokumen Pembangunan Arga Jasa;
 2. Dokumen Revitalisasi Sri Kahono, Sri Kirono, dan Van Rezink;
 3. Dokumen Pengoperasian secara mandiri “Purosani”;
 4. Dokumen Pensiun Dini;
 5. Dokumen Buffer Stock;
 6. Dokumen Pengembangan “DIY Panel”;
72. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2008;
73. Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada Bank Niaga, Nomor Rekening : 081-01-00337-00-0, periode bulan Desember 2005 s/d Desember 2006;
74. Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT. Anindya Mitra International Nomor Seri : AA854926; Nomor Rek. 137.02.0413783.6 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
75. Foto copy Bilyet Deposito Berjangka Bank Bumi Putra Nomor 155B217 tanggal 4-01-2006 atas nama PT. Anindya Mitra International sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
76. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 23 Juni 2006;
77. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 Juli 2006;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 23 Mei 2005;
79. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 25 Mei 2005;
80. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 26 Mei 2005;
81. Foto copy Notulensi Rapat Panitia Anggaran DPRD DIY membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 1 Juni 2005;
82. Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD Propinsi DIY, Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006;
83. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007;
84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2 Tanggal 2 Juli 2008;
85. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Proyek Pembangunan Hotel Argajasa Nomor : 031/2006 tanggal 21 Desember 2006;
86. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 028 tanggal 2 Oktober 2006;
87. Foto Copy Surat Perintah Kerja (kepada Ir. Ahmad Saefudin Mutaqin, MT) Nomor : 050/2006 tanggal 5 Desember 2006;
88. Foto copy surat nomor : 121/B/2007 tanggal 31 Desember 2007 Hal. Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT. AMI;
90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal : Undangan RUPSLB;
93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal : Materi RUPSLB;
94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;
95. Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009 dan 2008;
96. Fotocopy Buku kas Buffer Stock;
97. Fotocopy kwitansi setoran ke holding;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti beserta subsidair pidana penjara dari hukuman tambahan yang berupa uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. bin SATO ARPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41,
Dikembalikan kepada PT. AMI melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari, sedangkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 42 sampai dengan nomor 97,
Tetap terlampir dalam berkas;
selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1372 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK tanggal 31 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 21 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti surat dan dokumen nomor urut 1 sampai dengan 41;

Dikembalikan kepada PT. AMI melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari;

- Barang bukti surat dan dokumen nomor urut 42 sampai dengan 97;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/ Akta.Pid.SUS-TPK/2020/PN.Yyk *Juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Yyk *Juncto* Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK *Juncto* Nomor 1372 K/Pid.SUs/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020, Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Juni 2020) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal tanggal 19 Juli

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim dan melanggar hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana;
2. Bahwa Terpidana selaku Direktur Utama PT AMI menggunakan dana penyertaan modal dari Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp6.302.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua juta rupiah) tersebut realisasinya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 dan terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp417.158.660,00 (empat ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga memperkaya pihak lain karena dari proyek Bufferstock pada PT. AMI telah dihapuskan seluruhnya oleh Terdakwa;
3. Bahwa keberatan Pemohon tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan hakim *Judex Juris* (JJ) Mahkamah Agung Nomor 1372 K/Pid.sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/PID-SUS-TPK/2016/PTY tanggal 31

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Tanggal 21 Nopember 2016, dengan amar putusan menyatakan Pemohon Topan Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika (Terdakwa) Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap putusan *Judex Juris* (JJ) dan *Judex Facti* tersebut mengenai adanya kekeliruan yang nyata berkaitan putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* yang menambahkan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam uraian memori Pemohon Peninjauan Kembali adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan Pemohon telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana fakta hukum persidangan dan amar putusan *Judex Facti* dan *judex Juris* karena itu putusan *Judex Facti* dan *judex juris* tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d dan huruf f KUHP dan tidak dapat dikualifikasi

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai adanya suatu putusan yang mempunyai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, serta tidak merupakan alasan dalam hukum acara pembuktian yang dapat dibatalkan, karena itu putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak merupakan kekeliruan yang nyata karena ternyata perbuatan Pemohon telah dinyatakan memenuhi semua unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris a quo* dalam perkara ini;

5. Bahwa keberatan oleh Pemohon terkait dengan uang pengganti, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata hanya mengulangi fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah tersebut yang dinyatakan terbukti akibat dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dinyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan Pemohon yang ada hubungannya dengan Jabatan sebagaimana fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menolak** permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)